

**ANALISIS AKAD DALAM TRANSAKSI JUAL BELI AKIBAH
UANG PADA MASYARAKAT KELURAHAN WEEK III
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA
KOTA PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

*Disajikan Sebagai Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

NUR ANNISA PUTRI SIMBOLON
NIM. 1910200039

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD DARY
PADANGSIDIMPUAN

2024

**ANALISIS AKAD DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ARISAN
UANG PADA MASYARAKAT KELURAHAN WEEK III
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA
KOTA PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

NUR ANNISA PUTRI SIMBOLON
NIM. 1910200039



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD DARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

**ANALISIS AKAD DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ARISAN
UANG PADA MASYARAKAT KELURAHAN WEK III
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA
KOTA PADANGSIDIMPUAN**




SKRIPSI

*Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*


Oleh:

NUR ANNISA PUTRI SIMBOLON
NIM 1910200039

PEMBIMBING I


Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II


Sylvia Kurnia Ritonga, M.Sy
NIP. 19890604 202012 2 007

PROGRAM PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SHEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n Nur Annisa Putri Simbolon

Padangsidempuan, 2024
Kepada
Dekan Fakultas Syariah
dan Ilmu Hukum UIN
SYAHADA Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Nur Annisa Putri Simbolon berjudul "ANALLSIS AKAD DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ARISAN UANG PADA MASYARAKAT KELURAHAN WEK III KECAMATAN PADANG SIDIMPUAN UTARA KOTA PADANG SIDIMPUAN". Maka kami menyatakan bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II


Sylvia Kurnia Ritonga, M.Sy
NIP. 19890604 202012 2 007

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Annisa Putri Simbolon
NIM : 1910200039
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Akad Dalam Transaksi Jual Beli Arisan Uang Pada Masya
Akat Kelurahan Wek III Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota
Padangsidimpuan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, Desember 2024


NUR ANNISA PUTRI Simbolon
NIM. 1910200039

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN

ng bertanda tangan di bawah ini :

ma : Nur Annisa Putri Simbolon

mpat/Tgl Lahir : Padangsidempuan/ 19-November-2001

M : 1910200039

kultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

takan dengan sesungguhnya :

Segala data yang terdapat dalam dokumen permohonan Ujian Munaqasyah ini adalah benar dan sah.

Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah saya berikan tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Seilah surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padangsidempuan, Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Nur Annisa Putri Simbolon
NIM: 1910200039



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasid.unissyaharta.ac.id> email: fasid@unissyaharta.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : NUR ANNISA PUTRI SIMBOLON
NIM : 1910200039
Judul Skripsi : Analisis Akad Dalam Transaksi Jual Beli Arisan Uang Pada Masyarakat Kelurahan Wek III Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Kholidah, M.Ag.
NIP. 19720827 200003 2 002

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. Kholidah, M.Ag.
NIP. 19720827 200003 2 002

Sylvia Kurnia Ritonga, M.Sy.
NIP. 19891223 201903 2 012

Ihsan Helmi Lubis, S.H.I., M.H.
NIP. 19921125 202012 1 008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis, 23 Januari 2025
Pukul : 09:00 WIB s/d Selesai
Hasil/ Nilai : 75, 25 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3.30 (Tiga Koma Tiga Puluh)
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN


Nomor: 577/Un.28/F.4c/PP.00.9/10/2025

Judul Skripsi : Analisis Akad Dalam Transaksi Jual Beli Arisan Uang Pada
Masyarakat Kelurahan WEK III Kecamatan Padangsidimpuan Utara
Kota Padangsidimpuan
Nama : Nur Annisa Putri Simbolon
NIM : 1910200039
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dapat diterima untuk memenuhi
Syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidimpuan, 21 Oktober 2025
Dekan


Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 197311282001121001

ABSTRAK

Nama : Nur Annisa Putri Simbolon

Nim : 1910200039

**Judul : Analisis Akad Dalam Transaksi Jual Beli Arisan Uang di Kelurahan
Wek III Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan**

Arisan dengan sistem nomor urut adalah suatu jenis arisan yang menggunakan metode pengundian pada awal pertemuan dan dilakukan sekali untuk menetapkan nomor urut arisan dan menyepakati bahwa masing-masing anggota akan mendapatkan uang arisan sesuai nomor urut arisan yang telah diperolehnya berdasarkan hasil keputusan dan kesepakatan bersama. Akan tetapi, seiring bergulirnya waktu kebutuhan manusia dapat berubah sewaktu-waktu. Begitu juga dalam hal arisan, yang mana tidak semua peserta arisan bisa mengikuti prosedur arisan dengan lancar. Hal ini dapat disebabkan adanya pemenuhan kebutuhan yang harus segera dipenuhi, sehingga membuat sebagian orang berusaha untuk mendapatkan sumber dana dengan cepat, dan tentu saja dengan cara yang lebih mudah untuk ditempuh. Dengan melalui praktik utang piutang nomor urut arisan inilah salah satu cara seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui bagaimana akad dalam transaksi jual beli arisan uang di kelurahan Wek III kecamatan padagsidimpuan utara kota padagsidimpuan. (2) Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum islam dalam transaksi akad jual beli arisan uang di kelurahan Wek III kecamatan padagsidimpuan utara kota padagsidimpuan. Metode penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, artinya menggambarkan peristiwa atau peristiwa yang sedang terjadi, dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu mendeskripsikan masalah berdasarkan data, kemudian menganalisis lebih lanjut, dan kemudian menarik kesimpulan. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang di dapatkan melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan data skunder didapatkan melalui buku, jurnal, majalah dan juga artikel dan sumber lain yang mendukung penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah adanya praktik jual beli nomor urut arisan yang dilakukan di kelurahan Wek III tidak sah ataupun batal dikarenakan tidak sesuai dengan syarat dan rukun jual beli dan *Qardh*. Dan dalam analisis hukum islam bahwasana transaksi akad jual beli nomor urut arisan mengandung kemudhratan bagi si pembeli dan juga adanya riba. Begitupula menurut kaidah '*urf*' maka praktik tersebut termasuk '*urf fasid*' yang artinya tidak dapat dijadikan hukum karena tidak sesuai dengan aturan syariat islam.

Kata Kunci : Jual Beli, *Qardh*, Arisan, '*Urf*

ABSTRACT

Name : Nur Annisa Putri Simbolon

Reg. Number :1910200039

Title : Analysis of Contracts in Sales and Purchase Transactions for Money Gathering in Wek III Village, North Padangsidempuan District, Padangsidempuan City

An arisan with a serial number system is a type of arisan that uses a drawing method at the beginning of the meeting and is carried out once to determine the arisan serial number and agree that each member will receive arisan money according to the arisan serial number they have obtained based on the results of a joint decision and agreement. However, as time goes by, human needs can change at any time. Likewise in the case of social gatherings, where not all social gathering participants can follow the social gathering procedures smoothly. This can be caused by the fulfillment of needs that must be met immediately, so that some people try to get sources of funds quickly, and of course in an easier way to do. Through the practice of debt and receivables, this is one way for someone to be able to meet their needs. The objectives of this study are: (1) To find out how the contract is in the transaction of buying and selling money in the Wek III sub- district, Padangsidempuan Utara district, Padangsidempuan city. (2) To find out how the analysis of Islamic law in the transaction of buying and selling money in the Wek III sub-district, Padangsidempuan Utara district, Padangsidempuan city. This research method uses a descriptive analysis method, meaning describing events or incidents that are happening, using a qualitative approach, namely describing problems based on data, then analyzing further, and then drawing conclusions. The data sources in this study use primary data sources and secondary data. Primary data is data obtained through observation, interviews and documentation, while secondary data is obtained through books, journals, magazines and also articles and other sources that support this study. The results of this study are that the practice of buying and selling arisan serial numbers carried out in the Wek III sub-district is invalid or void because it does not comply with the terms and conditions of buying and selling and Qardh. And in the analysis of Islamic law, the transaction of buying and selling arisan serial numbers contains harm for the buyer and also usury. Likewise, according to the rules of 'urf, this practice is included in 'urf fasid which means it cannot be used as law because it does not comply with the rules of Islamic law.

Keywords: Buying and Selling, Qardh, Arisan, 'Urf

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, Amin.

Skripsi dengan judul **“Analisis Akad Dalam Transaksi Jual Beli Arisan Uang Pada Masyarakat Kelurahan Wek III Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpaun”**. Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Hukum Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata kesempurnaan, sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka penyusun sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr.H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag

selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, serta seluruh civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan.
3. Ibu Nurhotia Harahap M.H. Selaku Ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag sebagai pembimbing I dan Ibu Sylvia Kurnia Ritonga, M.Sy Sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Serta civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.
6. Penghargaan teristimewa dan terimakasih yang tidak ternilai kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Ahmad Sofyan Simbolon dan ibunda Laila

Hartati Siregar yang selalu memberikan dukungan berupa moril maupun materil yang tak terhingga serta doa yang tidak ada putusnya yang diberikan kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir pada jenjang strata satu hingga selesai di UIN SYAHADA Padangsidempuan, semoga rahmat Allah SWT selalu mengiringi kehidupan yang barokah, senantiasa diberi kesehatan dan panjang umur kepada papa tercinta dan mama tercinta.

7. Terimakasih juga kepada Saudara Kandung saya yaitu Yusuf Alvi Syahri Simbolon dan Abdur Rafi' Al-Khairi Simbolon selalu memberikan memberikan support untuk peneliti.
8. Serta kepada teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, teman selama perkuliahan di ruangan HES 1 angkatan 2019 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak lupa juga untuk sahabat peneliti yaitu Rahmat Al Fauzi Siregar, S.H yang senantiasa memberikan banyak motivasi, masukan serta support kepada peneliti.
9. Bapak dan Ibu beserta anggota Pekerja yang telah membantu meluangkan waktu dan memberikan informasi terkait dengan penelitian skripsi ini.
10. Dan yang terakhir saya mengucapkan terimakasih sebanyak-banyak nya kepada Nur Annisa Putri Simbolon, Ya diri saya sendiri karna telah mampu berusaha keras berjuang sampai sejauh ini tidak menyerah dan terus berusaha sampai akhir walau seringkali merasa tertinggal atas segala pencapaian namun kali ini berbahagialah.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin.

Padangsidempuan, 10 September 2024
Penulis

NUR ANISA PUTRI SIMBOLON
NIM. 1910200039

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
—	<i>Fathah</i>	A	A
—	<i>Kasrah</i>	I	I
—	<i>Dammah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
...وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى...	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū	u dan garis di atas

3. Ta *Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta *marbutah* hidup

Ta *marbutah* hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta *marbutah* mati

Ta *marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada kata terakhir dengan ta *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin. Cetakan Kelima*. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	5
C. Batasan Istilah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Terdahulu	8
H. Sistematika Pembahasan.....	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. AKAD	14
1. Pengertian Akad	14
2. Rukun dan syarat Akad.....	15
B. Jual Beli.....	16
1. Pengertian Jual Beli.....	16
2. Rukun dan syarat jual beli.....	17
3. Macam-macam jual beli	19
C. Arisan Uang	20
D. Qord	23
1. Pengertian Qordh.....	23
2. Dasar Hukum	25
3. Rukun dan Syarat Qord	26
E. Rahn (Gadai).....	27
1. Pengertian Gadai	27
2. Syarat-syarat Gadai (<i>Rahn</i>).....	28
3. Rukun Gadai (<i>Rahn</i>).....	30
F. Kaidah Fiqih dan <i>ʿUrf</i>	31
1. Pengertian Kaidah Fikih	31

2. Kaidah- Kaidah Fikih Muamalah	33
3. ‘ <i>Urf</i> dalam Kaidah Fikih.....	35
4. Macam- macam ‘ <i>Urf</i>	38
5.	

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	40
B. Jenis Penelitian.....	40
C. Unit Analisis / Subjek Penelitian	41
D. Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	45
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	50

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	52
B. Akad Dalam Transaksi Jual Beli Arisan Uang Pada Masyarakat Kelurahan Wek III Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan	53
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Arisan Uang Pada Masyarakat Kelurahan Wek III Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan aturan dalam berinteraksi, dan Islam telah menetapkan prinsip-prinsip hukum yang mengatur pergaulan hidup manusia. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, akhlak, ibadah, maupun muamalah. Salah satu ajaran agama yang penting adalah bidang muamalah, karena muamalah adalah bagian terbesar dalam hidup manusia. Muamalah berasal dari kata *mufa'alah* (saling berbuat) yang menggambarkan adanya suatu aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam bermuamalah, satu hal yang paling penting ialah akad (perjanjian). Akad merupakan salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan di dalam kehidupan sehari-hari.¹ Akad sendiri berasal dari bahasa Arab *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Secara istilah *fiqh*, akad didefinisikan sebagai pertalian *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perihal hakikat manusia sebagai objek aturan hukum tidak bisa lepas dari hubungan sosial antar manusia. Maka dari itu Islam memberikan prinsip-prinsip dan dasar-dasar yang mengatur pergaulan hidup manusia yang harus dilalui dalam kehidupan sosial mereka. Manusia adalah makhluk sosial dan saling tolong menolong serta bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Salah satu

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hal.71.

aktivitas muamalah yang sering bahkan selalu dilakukan oleh setiap orang adalah akad jual beli.

Transaksi Jual beli ialah kegiatan tukar menukar barang yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat sering kali tidak menyadari apakah transaksi jual beli yang dilakukan sesuai dengan hukum islam. Islam telah mengatur transaksi jual beli sebagaimana syariat yang sudah diajarkan. Jual beli merupakan kegiatan yang erat hubungannya dengan riba. Riba menurut islam hukumnya haram, karena tidak mendatangkan manfaat melainkan kemudharatan.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka.”²

Berdasarkan penggalan ayat tersebut bisa disimpulkan bahwa asal dari jual beli ialah mubah/boleh (halal) sampai ada dalil yang menjelaskan sebaliknya. Jual beli yang lebih dikenal oleh perdagangan ialah aktivitas yang sudah lama dilakukan oleh manusia sebagai salah satu bentuk muamalah yang kegiatannya

² Qur'an Surah al-Baqarah ayat 275.

bertujuan untuk mendapatkan hasil guna memenuhi kebutuhan hidup manusia.³

Di dalam ayat tersebut terdapat jual beli aturan dan tata cara yang sah menurut syariat Islam. Jual beli bisa dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Seiring dengan tingkat kreatifitas para pedagang jual beli yang terdapat di dalam masyarakat sudah berkembang menjadi jual beli yang beraneka ragam jenis dan bentuknya, sehingga sampai kepada objek jual belinya pun hampir tidak ada batas barang-barang yang diperjual belikan. Artinya bahwa objek jual beli mana yang tidak diperbolehkan dan objek jual beli mana yang diperbolehkan oleh hukum belum jelas, sehingga banyak saudara sesama muslim yang saling memakan harta dengan cara *bathil*.⁴⁴ Di dalam dunia bisnis mencari pasar yang strategis tentunya tidak mudah butuh berbagai formulasi produk yang bermacam-macam, yang salah satunya dengan cara jual beli arisan uang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arisan didefinisikan sebagai aktivitas mengumpulkan barang atau uang yang bernilai sama dan dilakukan oleh beberapa orang kemudian di undi diantara mereka untuk menentukan siapa yang mendapatkannya, undian dilakukan dalam perkumpulan antar anggota arisan secara rutin sampai semua anggota mendapatkan gilirannya.⁵ Berdasarkan Wikipedia, arisan ialah suatu bagian dari aktivitas sekelompok masyarakat, khususnya kaum perempuan. Arisan merupakan salah satu pengganti kegiatan untuk mengisi waktu luang.

³ Nabilah Auliah Rahmah, "Jual Beli Uang Arisan dalam Perspektif Wahbah Al-Zuhaili", (Skripsi Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang 2019), hlm 2

⁴ Muji Wahyu Setyaningsih, "Jual Beli Arisan Uang dalam Perspektif Hukum Islam", (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2015), hal.2.

⁵ Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2018), hal.1.

Arisan ialah tempat perkumpulan dari sekelompok orang, yang bermaksud untuk bertemu dan bersosialisasi. Mengikuti arisan juga dapat melatih kita untuk belajar menabung dan merencanakan keuangan. Arisan juga dapat membantu kita untuk menyisihkan uang dengan lebih mudah daripada menyisihkan uang untuk menabung. Sehingga, ketika mendapat giliran uang arisan, mereka akan merencanakan sesuatu yang akan dibelinya. Arisan mempunyai tujuan yaitu menjadikan masyarakat lebih mudah bersosialisasi dan tidak ada unsur bisnis atau laba di antara semua anggota yang mengikuti arisan.

Dalam arisan biasanya ada ketua yang mengelolanya, umumnya ketua arisan akan mengambil keuntungan sebagai biaya pengelolaan uang arisan. Keuntungan yang didapatkan diambil sebagai bentuk upah dalam mengurus arisan sebesar 5% per nomor urut dan harus dengan persetujuan seluruh anggota.

Arisan biasanya hanya sebatas perkumpulan masyarakat, akan tetapi arisan yang terjadi pada masyarakat kelurahan wek III ini berbeda, karena terdapat transaksi jual beli nomor urut arisan antara anggota arisan dengan warga sekitar atau dengan anggota arisan lainnya. Jual beli arisan yang dimaksud adalah transaksi jual beli dimana yang menjadi objek serah terimanya adalah uang perolehan arisan. Dalam kegiatan transaksi jual beli arisan uang yang dilakukan oleh masyarakat di desa ini yaitu peserta arisan (penjual) menjual nomor urutnya kepada masyarakat (pembeli) yang tidak mengikuti arisan dengan harga yang telah ditentukan. Nomor urut arisan tersebut di jual dengan kisaran harga Rp. 800.000 hingga Rp. 1.000.000,- . sedangkan total uang arisan sebesar Rp. 1.500.000,- yang dipatkan dari 150 anggota dengan iuran pembayaran sebesar Rp.

10.000,- / minggu dengan menggadaikan nomor urut arisan tersebut sebagai jaminan pembayaran.

Dan yang menjadi suatu permasalahan disini ialah, si pembeli nomor urut arisan tersebut tetap melanjutkan pembayaran iuran setiap minggunya yang telah di beli dari si anggota arisan tadi dan si pembeli melakukan pembayaran nomor urut arisan tersebut setelah ia menarik uang arisan tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- dan uang arisan tersebut diberikan kepada si penjual (anggota arisan) sebesar harga yang telah ditentukan. Dan si pembeli mendapatkan uang sisa dari hasil pembayaran nomor urut arisan tersebut berkisar Rp. 600.000 – Rp. 500.000,- sehingga menyebabkan kerugian bagi si pembeli.

Dengan hal ini, maka peneliti tertarik untuk meneliti transaksi tersebut karena ada salah satu pihak yang diuntungkan dan dirugikan dalam bertransaksi sehingga penelitian ini berjudul **“ANALISIS AKAD DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ARISAN UANG PADA MASYARAKAT KELURAHAN WEK III KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA KOTA PADANGSIDIMPUAN”**.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penulis akan mengemukakan beberapa fokus masalah yang untuk diteliti yaitu sebagai berikut.

Berdasarkan arisan yang ada di kelurahan wek III padangsidimpuan utara, terdapat praktik yang merugikan salah satu pihak. Penjual arisan menggunakan uang arisan yang telah diperjualbelikan untuk kebutuhan sehari-hari. Mengenai analisis ini saya brfokus pada arisan yang telah di jalan kan sebagian warga wek

III padangsidimpuan utara yang sudah mengambil laba besar dari anggota arisan wek III Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan.

C. Batasan Istilah

Batasan istilah ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami makna yang dimaksud oleh penulis. Oleh karena itu, penulis perlu menjelaskan dan menekankan definisi istilah dari setiap kata yang menjadi fokus dalam judul penelitian, berdasarkan pemahaman peneliti dan di dukung oleh teori yang ada.

1. Akad adalah pertalian antara ijab (pernyataan melakukan ikatan) serta qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh terhadap objek perikatan.
2. Jual Beli adalah tukar menukar harta dengan harta melalui dengan cara yang eksklusif atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan menggunakan cara yang sepadan melalui cara tertentu yang berguna atau pemindahan kepemilikan.
3. Arisan Uang Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu aktivitas mengumpulkan barang atau uang yang mempunyai nilai sama oleh beberapa orang lalu diundi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya, undian dilakukan dalam sebuah perkumpulan secara berkala hingga semua anggota mendapatkannya.

Maksud dari Analisis Akad Dalam Transaksi Jual Beli Arisan Uang pada masyarakat Wek III, Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan adalah sebuah penelitian yang akan menganalisa bagaimana akad yang terkandung dalam transaksi jual beli arisan uang yang dilakukan oleh anggota arisan yang menjual

arisannya kepada masyarakat lain karena ada kebutuhan yang lebih penting yang harus dipenuhi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akad dalam transaksi jual beli arisan uang pada masyarakat di Kelurahan Wek, III Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap akad dalam transaksi jual beli arisan uang pada masyarakat di Kelurahan Wek III, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah di rumuskan, yaitu:

1. Untuk mengetahui akad dalam transaksi jual beli arisan uang pada masyarakat Kelurahan Wek III, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap akad jual beli arisan uang pada masyarakat Kelurahan Wek III, Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat di jadikan landasan teori yang berguna dalam penyusunan karya ilmiah seperti skripsi, dan menjadi bahan pertimbangan bagi

peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan jual beli arisan uang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang jual beli arisan uang di kalangan masyarakat. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian yang serupa. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman bahwa praktik transaksi tersebut tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan akad jual beli dalam islam.

G. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya terkait dengan arisan. Penelitian Terdahulu Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasi atau belum terpublikasi (skripsi, tesis, disertasi, serta sebagainya). Dengan melakukan bagian ini, orisinalitas dan perbedaan penelitian dapat terlihat dengan jelas.

Mengkaji beberapa karya yang sudah ada. Penelitian yang berkaitan dengan jual beli arisan uang memang bukan yang pertama kali. Sebelumnya sudah ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut. Berikut beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu :

Hamidah. “Model Transaksi Arisan Berbasis Kearifan Lokal dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat di Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember” (2021), Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penentuan informan menggunakan teknik purposive. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Model transaksi arisan berbasis kearifan lokal di Desa Arjasa terdapat enam model arisan yaitu arisan hadrah, arisan yasinan, arisan kawinan, arisan uang, arisan barang, dan arisan kifayah, dimana semua arisan ini dapat membantu para anggota arisan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. 2) Kendala model arisan berbasis kearifan lokal dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat desa di Desa Arjasa sangat beragam, akan tetapi para ketua arisan mampu mengatasi kendala yang terjadi dalam transaksi arisan tersebut. Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada arisan yang diteliti. Pada penelitian terdahulu terdapat enam arisan yang berbeda-beda macamnya, sedangkan yang dilakukan oleh peneliti hanya satu arisan saja yaitu arisan uang. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang arisan uang.

Skripsi Hasrul Asis, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Menang Arisan di Desa Singki Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang” (2020) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, lokasi penelitian bertempat di Desa Singki Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, fokus penelitian ini yaitu sistem jual beli, teknik

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) ketika ada seseorang yang secara mendadak mempunyai kebutuhan uang, arisan nomor urut ini pun yang dijadikan solusi, yaitu dengan tukar menukar atau jual beli menang arisan atau jual beli nomor urut arisan dengan anggota lainnya, 2) praktik jual beli menang arisan yang dilakukan tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli sebagaimana telah ditetapkan dalam Syariah Islam. Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan kualitatif, perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya yaitu jual beli menang arisan atau jual beli nomor urut arisan.

Skripsi Nabilah Aulia Rahmah. “Jual Beli Arisan Uang Dalam Perspektif Wahbah Al- Zuhaili Studi di Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik” (2019), Program Studi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Jenis penelitian menggunakan penelitian empiris, dengan pendekatan kualitatif. Metode penentuan subjek yaitu purposive sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumentasi. Adapun teknik analisis data yaitu dengan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan jual beli arisan uang yang terjadi di Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik yaitu peserta menjual nama arisan yang dimilikinya kepada pihak yang mau membelinya dengan separuh harga atau nominal yang lebih rendah dari jumlah yang nantinya akan diperoleh

dari kegiatan arisan, dan pandangan

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, jual beli arisan uang di Desa Sidokumpul tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi syarat-syarat dalam sharf yang mana didalamnya tidak ada serah terima barang, tidak ada kesamaan barang, dan akad tidak dilakukan secara kontan. Selain itu transaksi tersebut masuk kedalam kategori riba nasi'ah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada metode penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif. Serta salah satu fokus penelitian yang sama-sama berfokus pada pelaksanaan jual beli arisan. Perbedaannya terletak pada lokasi tempat penelitian.

Skripsi M Arfi Jailani, "Praktik Jual Beli Arisan Pada Masyarakat Desa Bumi Makmur Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong" (2019), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (field research) yang bersifat deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat tiga variasi khusus: 1) praktik jual beli arisan yang merupakan praktik jual beli uang terhadap uang, maka hal demikian tidak dibenarkan dalam hukum islam, karena termasuk kategori riba. 2) praktik jual beli arisan yang sejatinya merupakan praktik hutang piutang barang berupa sembako yang berlebih, karena salah satu pihak diuntungkan dengan potongan 5%, seperti pada umumnya pembayaran atau pendapat hutang yang berlebih dimaklumi dengan riba. 3) bukanlah suatu kegiatan transaksi jual beli, arisan dapat diperoleh dengan cepat sebelum namanya menjadi pemenang dengan satu syarat dipotong sebesar 1,5%.

Peneliti menyimpulkan praktik ini tidak bermasalah dan dapat ditoleransi, karena tidak ada satupun anggota yang dirugikan, kemudian adanya kesepakatan sejak awal kelompok dibentuk, dan potongan tersebut hanya berlaku bagi seorang anggota yang ingin cepat memperoleh arisan yang dia miliki. Persamaan dari penelitian adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama membahas tentang jual beli arisan uang. Perbedaan penelitian ini terletak pada studi kasus, di mana terdapat tiga kasus berbeda, sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada satu kasus saja.

Skripsi Fatahul Lathip, “Praktik Jual Beli Arisan Uang Dalam Tinjauan Fikih Muamalah Studi Kasus di Dusun Tegalduwur Desa Wadunggetas Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten” (2019), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Penelitian merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini sudah memenuhi rukun jual beli, tetapi belum memenuhi syarat jual beli, terutama terkait objek akadnya.

H. Sistematikan Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, yang memiliki korelasi antar babnya. Untuk menggambarkan permasalahan dalam skripsi ini maka dibuatlah pada

BAB I berisi tentang latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, serta sistematika

pembahasan.

Bab II berisi tentang kerangka konseptual yang terstruktur dan koheren, serta memaparkan teori-teori yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini.

Bab III menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini.

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan yang merangkum temuan-temuan secara singkat, padat, dan jelas.

Bab V mencakup kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. AKAD

1. Pengertian Akad

Akad secara bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Akad ditejemahkan secara linguistik sebagai hubungan dan penghubung, menghubungkan antara ujung sesuatu.⁶ Arti akad secara *syara*'' adalah hubungan antara ijab dan qabul yang diperbolehkan menurut hukum syariat dan memiliki akibat secara langsung. Jika ada ijab dan qabul serta semua syarat telah terpenuhi, maka *syara*'' akan menganggap bahwa ada hubungan antara keduanya dan hasilnya akan terlihat dalam akad berupa harta, yang merupakan tujuan akad dari kedua belah pihak. Pembatasan arti ikatan harus yang diizinkan dalam hukum syariah untuk menghapus semua pembatasan yang tidak diizinkan oleh syariah, misalnya jika seseorang berkata: *''saya mempekerjakan anda untuk membunuh si fulan dengan bayaran, atau merusak tanaman, atau mencuri harta benda''*, kemudian dia menjawab: *''saya terima''* maka hal ini tidak diperbolehkan dan tidak berpengaruh pada akad yang dibuat. Para Jumhur Ulama mendefinisikan akad sebagai *''hubungan antara ijab dan qabul dan dibenarkan oleh syara'' yang mempunyai akibat hukum benda tersebut''*.

Abdoerraoef mengemukakan bahwa terjadinya akad melalui tiga tahapan, yaitu:⁷

⁶ Mahmudatus Sa''diah, *Fiqih Muamalah II Teori dan Praktik* (Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019), hal.3-4.

⁷ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Depok: Prenadamedia Group, 2005), hal.44

- a. *Al-Ahdu* (perjanjian) adalah pernyataan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada kaitannya dengan keinginan orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakan dan melakukan untuk memnuhi janji.
- b. Persetujuan, pernyataan bahwa pihak kedua setuju untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sebagai tanggapan atas janji yang dibuat oleh pihak pertama. Perjanjian tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.
- c. Yang disebut *aqdu* adalah terlaksananya dua buah janji oleh AlQur'an yang temuat dalam QS. Al-Maidah: 5, maka yang mengikat masing-masing setelah melakukan perjanjian itu bukan lagi perjanjian atau *ahdu* itu tetapi *aqdu*.

2. Rukun dan syarat Akad

Rukun adalah hal-hal yang harus dilakukan agar suatu tindakan menjadi sah menurut hukum islam. Rukun ialah unsur dari suatu tindakan atau sistem yang menentukan apakah tindakan itu sah dan ada atau tidaknya sesuatu. berikut rukun-rukun akad:⁸

- a. *Shighat* atau ijab qabul merupakan ungkapan persetujuan atau kerelaan antara dua belah pihak didalam akad. Syaratnya adalah sebagai berikut:
 - 1) Niat dari kedua belah pihak yang jelas
 - 2) Kesesuaian antara ijab dan qabul
 - 3) Pertemuan antara ijab dan qabul
 - 4) Dilakukan di satu majlis

⁸ Mahmudatus Sa'adiyah, *Fiqih Muamalah II Teori dan Praktik* (Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019),hal.5.

b. *Akid*

(pihak-pihak yang bertransaksi) merupakan pihak-pihak yang melakukan transaksi atau pihak-pihak yang mempunyai hak dan akan diberikan hak, yang mensyaratkan:

- 1) *Ahliyah*, seseorang yang memiliki keterampilan dan etika berdagang, biasanya orang yang sudah baligh, *mumayyiz*, dan berakal.
- 2) Wilayah, hak dan kekuasaan seseorang yang memperoleh legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas objek tertentu. Yang artinya orang tersebut adalah pemilik asli, akil atau wali atas suatu objek tertentu. Sehingga ia memiliki wewenang untuk melakukan transaksi tersebut

c. *Ma'qud alaih* atau objek transaksi.

Berikut syarat-syarat objek transaksi:

- 1) Objek transaksi harus ada pada saat melakukan akad
- 2) Objek transaksi harus berupa harta benda yang diizinkan untuk transaksi
- 3) Objek transaksi dapat diserahkanterimakan pada saat terjadinya akad, atau dapat diserahkanterimakan dikemudian hari
- 4) Objek transaksi yang akan diperjualbelikan harus suci tidak terkena barang najis atau barang yang terkena najis.⁹

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau biasa disebut dengan jual beli didalam bahasa Arab disebut dengan *al-bay'u*, *al-tijarah*, atau *al-mubadalah*. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT:

⁹ *Ibid.*

وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: “mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi.” (QS. Fathir: 29).¹⁰

Istilah jual beli menurut Al-Imam An-Nawawi yang terdapat dalam Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzdzab menyebutkan: “tukar *menukar harta dengan harta secara kepemilikan*.” Didalam AL-Mughni, Ibnu Qudamah menyebutkan jual beli sebagai: “*menukar sesuatu dengan sesuatu*.”

Dapat disimpulkan yang dimaksud dengan jual beli yaitu tukar menukar antara barang dengan barang atau tukar menukar barang dengan uang, dengan tujuan merelakan hak kepemilikan antara yang satu dengan yang lainnya. Menurut Al-Qur’an, Sunnah, dan *Ijma*” jual beli ialah kegiatan ekonomi yang hukumnya mubah menurut kitabullah, sunnah dan juga *ijma*” dari seluruh ummat Islam.¹¹

2. Rukun dan syarat jual beli

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi (*necessary condition*), misalnya ada penjual dan pembeli. Tanpa adanya penjual dan pembeli, maka jual beli tidak akan ada. Secara ringkas, ada tiga rukun jual menurut jumhur ulama, selain madzhab Hanafi. Berikut ini penjelasannya: Pertama, orang yang berakad meliputi penjual pembeli . Kedua, objek akad, meliputi harga barang. Ketiga, pernyataan kesepakatan akad, meliputi penyerahan pihak penjual dan penerimaan pihak pembeli.

Selain karena faktor yang telah ada seperti akad menjadi sah atau lengkap adalah adanya syarat. Syarat yaitu sesuatu yang keberadannya melengkapi rukun (*sufficient condition*). Contohnya: adalah pelaku transaksi haruslah orang yang cakap hukum (*mukallaf*) menurut madzhab Hanafi, bila rukun sudah terpenuhi tapi syarat

¹⁰ Al-Qur’anul Karim, Qur’an Surah al-Fathir Ayat 29.

¹¹ Harun, Fiqih Muamalah(Surakarta: Muhammadiyah Univaersity Press,2017)hlm 66.

tidak terpenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi fasid (rusak).

Adapun syarat-syarat jual beli sebagai berikut:

- a. Penjual dan pembeli
- b. Berakal \Dengan kehendak sendiri
- c. Keadaan tidak mubdzir (pemboros)
- d. Balligh
- e. Uang dan benda yang dibeli
- f. Suci
- g. Ada manfaat
- h. Keadaan barang tersebut kepunyaan penjual dan pembeli dengan dzat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya sehingga tidak terjadi keadaan yang mengecewakan
- i. Ijab qabul
- j. Jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijab-nya begitu pula sebaliknya
- k. Jangan diselingi kata-kata lain antara ijab dan qabul
- l. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda- benda tertentu seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli non-Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedang Allah melarang orang mukmin.¹²

¹² Dhody Ananta Rivandi W dan Cucu Shalihah, *Akad Pembiayaan Murabahah Syariah dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun, Syarat, dan Prinsip Syariah*, (Malang, PT Cita

3. Macam-macam jual beli

Jual beli barang yang dapat dilihat, yaitu barang-barang yang berada di tempat, maka jual beli tersebut dibolehkan jika ditemukan syarat-syarat sebagai berikut: keadaan benda itu suci, benda itu dapat digunakan sesuai dengan yang diharapkan, benda itu dapat diserahkan kepada pembeli. Harus ada ijab qabul (serah terima) dalam akad jual beli. Ijab seperti perkataan seorang penjual atau seseorang yang menggantikannya: “Aku akan menjual sesuatu kepadamu”. Qabul itu seperti perkataan seorang pembeli atau siapa pun yang menggantikannya: "Saya membelinya, saya terima kepemilikan" dan kata-kata yang serupa.

- a. Menjual barang yang bersifat dalam suatu tanggungan. Penjualan semacam itu disebut pesanan dan diperbolehkan oleh hukum.
- b. Barang-barang yang tidak dijual pada tempatnya dan tidak dapat dilihat oleh kedua belah pihak (baik pembeli maupun penjual), sehingga penjualan seperti ini adalah haram. Adapun yang dimaksud dengan “diperbolehkan” dalam ketiga bentuk jual beli tersebut adalah sah. Perkataan Mushannif tentang “benda tak terlihat” juga terkadang memberikan pengertian bahwa jika benda itu awalnya terlihat atau disaksikan, kemudian tidak ada pada saat akad terjadi, maka akad tersebut sah. Namun, status hukum ini berlaku untuk barang-barang yang menurut kebiasaannya tidak berubah karena jeda waktu antara waktu melihat dan waktu pembelian adalah sah untuk menjual semua barang suci yang dapat dimanfaatkan dan dimiliki. Mushannif

menjelaskan beberapa dari mereka dalam satu kalimat melalui pemahamannya tentang "barang najis serta barang yang terkena najis seperti khamr (anggur yang sudah difermentasikan), minyak (yang terkena najis) dan yang sejenisnya, yaitu dari yang mustahil untuk disucikan. Dan juga tidak sah menjual sesuatu yang tidak menghasilkan keuntungan, seperti kalajengking, semut, dan hewan liar yang tidak berguna.

C. Arisan Uang

1. Pengertian Arisan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan diartikan sebagai: “kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang nilainya sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang mendapatkannya, undian diadakan dalam perkumpulan rutin sampai semua anggota mendapatkan undiannya.”

Sejalan dengan definisi di atas, Wikipedia Indonesia mendefinisikan arisan sebagai: “sekelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur dalam setiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan cara undian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan kesepakatan.”¹³

Dalam budaya Indonesia, anggota arisan pemenang yang mendapat giliran menerima uang arisan yang terkumpul, memiliki kewajiban untuk mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh anggota arisan tersebut. Arisan

¹³ M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam Kajian Fikih terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)* (Malang: UB Press, 2018), hal.1.

merupakan kegiatan di luar perekonomian formal. Dapat dikatakan bahwa arisan adalah sistem tabungan dan kegiatan sosial, karena anggota diwajibkan untuk membayar sebelum arisannya diundi atau hasil pengumpulan uangnya diserahkan. Martowijoyo mendefinisikan arisan sebagai *Rotating Savings and Credit Association (ROSCA)*.

Arisan adalah salah satu bentuk keuangan mikro. Varadharajan menjelaskan bahwa ROSCA atau Arisan adalah jenis arisan yang berlangsung secara rutin, biasanya bergilir di rumah masing-masing anggota arisan. Pemenang arisan menerima pembayaran dari semua anggota dan menyediakan makanan pada pertemuan tersebut.¹⁴

Dalam bahasa Arab, Al-Khotslan menyebut arisan dengan istilah *jam'iyah muwaddhofin*. *Jam'iyah* sendiri berarti asosiasi/perkumpulan. *Muwaddhofin* artinya karyawan. Jadi *jam'iyah muwaddhofin* secara harafiah berarti perkumpulan pegawai. Nama lain arisan dalam bahasa Arab yaitu *Al-Qardhu At-Ta'awuni*, *Al-Qardhu Al-Jama'i*, *Al-Jam'iyah At-Ta'awuniyyah*, *Al-Jumu'ah*, *Al-Hakabah*, dan *Al-Jam'iyah Asy-Syahriyyah*. Dalam istilah bahasa Inggris, arisan disebut sebagai *rotating savings and credit association (ROSCA)* dan *a regular social gathering*

a. Hukum Arisan

Sebagian besar ulama percaya bahwa hukum arisan diperbolehkan. Inilah pendapat Ar-Rozi Asy-Syafi'i di kalangan ulama sebelumnya. Sa'id Abdul 'Adhim dalam kitabnya *Aktho' Sya'-i fi AlBuyu' wa Hukmu Ba'dhi*

¹⁴ *Ibid*

Al-Muamalat Al-Hammah membolehkan arisan, disebut *mu'sirin* (orang dalam kesulitan) bahkan memujinya sebagai *takaful ta'awuni* atau solidaritas mutual. Al-Abani membolehkan tetapi dengan syarat.

Pandangan Muqbil bin Hadi Alwada'I dan Yahya bin 'Ali Al- Hajuri adalah makruh. Abdurrahim AthThohan menganggapnya haram. Di Indonesia ada K.H.E. Abdurrahman, tokoh PERSIS (Persatuan Islam) yang mengharamkan arisan. Menurut Al-Khotslan, alasan perselisihannya adalah untuk menilai apakah sistem arisan termasuk *qardhun jarro naf'an* (akad utang yang menurunkan keuntungan). Mereka yang menganggap arisan termasuk dalam hal ini, maka membolehkannya. Al-Jibrin memberikan contoh praktis analisis perselisihan ini dalam kasus arisan jenis kedua dan jenis ketiga.¹⁵

Arisan tipe kedua yaitu arisan yang mengharuskan anggotanya untuk tidak mengundurkan diri sebelum akhir siklus, berarti bahwa setiap anggota arisan mengatakan: "Saya tidak akan meminjam si fulan, kecuali jika si fulan juga berutang padaku." Sebagian fuqaha' mengharamkan kondisi seperti itu karena *qardh* (pinjaman) yang *jarro* manfaat (penarikan keuntungan) dan yang menikmati adalah *muqridh* (pemberi pinjaman) atau *muqridh* lainnya (selama bukan *muqtaridh* (Peminjam), hukumnya haram. Sebagian berpendapat *qardh* haram jika manfaatnya dinikmati oleh *muqridh*. Inti dari pelarangan arisan jenis kedua ini pada dasarnya adalah meng-qiyaskan yang telah dibahas tentang pelarangan jenis arisan pertama.¹⁶ Untuk jenis ketiga yaitu arisan yang mewajibkan anggotanya untuk tidak mengundurkan diri sampai dua siklus atau lebih, pada dasarnya *muqridh* meminta *muqtaridh* untuk berutang pada siklus kedua, ketiga

¹⁵ M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam Kajian Fikih terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Assosiation)* (Malang: UB Press, 2018), hal.5.

¹⁶ *Ibid*

dan seterusnya.

Sebagian ulama melarang syarat yang seperti ini, yaitu dengan syarat ketika *muqridh* bersedia meminjami uang, tetapi hanya dengan syarat *muqtaridh* akan membalas dengan meminjami uang di masa depan. Diantara mereka yang membolehkannya yaitu Muhammad bin Sholih bin Usaimin dan Abdullah bin Abdulrahman bin Jiblin. Pasalnya, syarat larangan itu mengandung unsur *ziyadah*, karena *muqridh* akan menikmati isytirot manfaat yang sama persis dengan yang dinikmati *muqtaridh*. Al-Jibrin setuju untuk melarangnya.

D. Qord

1. Pengertian Qordh

Qord menurut bahasa berasal dari kata *qaradha* yang sinonimnya adalah *qatha''a* yang artinya adalah memotong, diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*). Sedangkan *qord* menurut istilah adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.¹⁷ Menurut WahbahZuhaily, *qord* adalah penyerahan suatu harta kepada orang lain yang tidak disertai dengan imbalan/tambahan dalam pengembaliannya. Syafi''iyyah berpendapat bahwa *qardh* diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang pada suatu saat harus dikembalikan *Qard* juga bisa diartikan sebagai pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih dan diminta kembali.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, "*Fiqh Muamalat*", Jakarta, Amzah, 2013, h. 273

Dalam literatur fiqih Salaf as Shalih, *qardh* dikategorikan dalam *aqadta''awun* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial atau dapat juga dikatakan suatu akad pembiayaan kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan islam (LKI) pada waktu yang telah disepakati oleh LKI dan nasabah.¹⁸

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya utang- piutang merupakan bentuk mu''amalah yang bercorak *ta''awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya utangpiutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.¹⁹

Menurut *Madzhab* Syafi'i *Qard* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, dan ia perlu membayar kembali kepadanya. *AL-Qard* adalah merupakan pinjaman yang diberikan kepada seseorang tanpa meminta kelebihan dari pembayaran pinjaman tersebut. Dalam hal ini *Qard* dimaksudkan dengan tujuan tolong menolong dan bukan untuk komersial. Sebagaimna dalam Q.S al-Maidah : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

¹⁸ Nurul Huda, "*Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*", Jakarta: Kencana Media Group, 2010, h. 58

¹⁹ Amir Syarifuddin, "*Garis-garis Besar Fiqh*", Jakarta: Prenada Media, Edisi Pertama, Cet. Ke-2, 2005, h. 223.

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.²⁰

Secara umum, makna *qord* mirip seperti jual beli dikarenakan ia merupakan bentuk pengalihan hak milik harta dengan harta. Ia juga termasuk jenis akad *salaf* (tukar menukar uang). Adapun mengenai harta yang dihutangkan, haruslah harta yang mempunyai padanannya. Maksudnya harta satu dengan yang lain dalam jenis yang sama, tidak mempunyai banyak perbedaan sehingga mengakibatkan perbedaan nilai.

Seperti halnya uang, atau barang-barang yang dapat ditukar, ditimbang dan dihitung. Kalangan *Hanafiyyah* dan *Hanabilah* mensyaratkan bahwasannya barang yang dihutangkan haruslah berupa benda dan tidak sah jika menghutangkan jasa. Tetapi lain halnya dengan kalangan *Syafi'iyah* dan *Malikiyyah*, mereka tidak mensyaratkan mengenai harta yang dihutangkan tersebut baik berupa benda maupun jasa."

2. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukumnya pelaksanaan akad *Qard* terdapat dalam QS. Al-baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Hai Orang Yang beriman! Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis."²¹

Dalam transaksi utang piutang Allah memberikan rambu-rambu agar berjalan sesuai prinsip *syari'ah* yaitu menghindari penipuan dan perbuatan

²⁰ Al-Qur'anul Karim, Qur'an Surah al-Maidah ayat 2

²¹ Al-Qur'anul Karim, Qur'an Surah al-Baqarah ayat 282

yang dilarang Allah lainnya. Pengaturan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi utang piutang dilakukan secara tertulis. Berdasarkan sehingga tindakan transaksi hutang piutang tidak merugikan pihak peminjam dan pihak penjamin.

3. Rukun dan Syarat Qord

Adapun rukun-rukun *qord* atau utang-piutang adalah:

- a. *Muqridl* (pemilik modal atau pihak yang memberi utang)
- b. *Muqtaridl* (peminjam atau pihak berutang)
- c. Ijab qabul
- d. *Qordl* (objek yang diutangkan)

Dalam keterangan lain disebutkan bahwa rukun *qordl* itu sama halnya dengan jual beli, sehingga diperselisihkan oleh para Ulama.

Sedangkan menurut JumhurFuqoha, rukun *qordh* yaitu:²²

- a. *Aqid*, yaitu pihak yang berutang dan yang memberi utang.
- b. *Maqud* „*alaih*, yaitu objek yang diutangkan.
- c. *Shighat*, yaitu ijab *qabul* atau bentuk persetujuan antara kedua belah pihak.

Selanjutnya, yang menjadi syarat dari utang-piutang adalah:

- a. *Aqid* (pihak yang berutang dan yang memberi utang) Untuk „*aqid*, baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada*. Oleh karena itu, *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila. Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau

kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur* „*alaih*.

b. *Maqud* „*alaih*

Adapun syarat-syarat objek utang-piutang adalah:

- 1) Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang.
- 2) Dapat dimiliki.
- 3) Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang.
- 4) Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.

c. *Shigat* (Ijab Qabul)

Shigat ijab bisa dengan menggunakan *lafazqaradh* (utang atau pinjam) dan salaf (utang), atau dengan lafaz yang mengandung arti kepemilikan.²³

E. Rahn (Gadai)

1. Pengertian Gadai

Gadai dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan “*rahn*” dinamai dengan *al-habsu* berarti “penahanan“. dapat juga Menurut istilah *syara*”, yang dimaksud dengan *rahn* ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan *syara*” sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.²⁴

Dasar hukum gadai terdapat dalam Quran Surah al-Baqarah :283:

²³ *Ibid.*, h. 278-279

²⁴ HendiSuhendi, *Fikih Muamalah*, (Cet. 1 , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002), h.

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمُ قَلْبًا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁵

2. Syarat-syarat Gadai (*Rahn*)

Agar *rahn* itu sah, maka diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:²⁶

a. *Shighat*

Syarat shigat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang, karena akad *rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad tersebut digantungkan (*mu''allaq*) dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal sedangkan akadnya sah.

b. Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum

Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak *rahn* dan *murtahin* cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan aqil baligh, berakal sehat, dan mampu melakukan akad. Akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan *syara''*, antara dua orang sebagai

²⁵ Al-Qur''anul Karim, Qur''an Surah al-Baqarah ayat 283.

²⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Cet. 1 Gaya Media Pratama, Jakarta : 2000), h. 285

hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan itu dinamakan ijab dan qabul.

c. Utang (*Al-Marhunbihi*)

Uang yang dipinjamkan karena adanya jaminan atau hak yang diberikan ketika transaksi *rahn* dilakukan, dengan syarat yaitu:

- 1) Menurut hanafiyah *marhunbih* wajib diserahkan berupa uang ataupun benda
- 2) Menurut hanabilah, utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*, utang tetap dan bisa dimanfaatkan.

d. *Marhun*.

Marhun adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Para ulama sepakat bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai yang ketentuannya:

- 1) Agunan atau barang jaminan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam, sebaliknya agunan yang tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam maka tidak boleh dijadikan agunan. Misalnya khamar (minuman yang memabukkan).
- 2) Agunan itu harus dapat diperjualbelikan
- 3) Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik)
- 4) Agunan atau barang jaminan itu milik sendiri.
- 5) Agunan tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya), agunan dimaksud, berbeda dengan agunan

dalam praktik perbankan konvensional, yang membolehkan agunan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan KUHPerdara yang membolehkan hal demikian itu.

6) Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat, lain halnya dalam perbankan konvensional, boleh dijadikan agunan barang-barang yang tersebar di berbagai lokasi. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan KUH perdata yang membolehkan hal itu.

7) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.²⁷

3. Rukun Gadai (*Rahn*)

- a. *Al-Rahin* (yang menggadaikan) Orang yang menggadaikan telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.
- b. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai) Orang, bank, atau lembaga, yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang.
- c. *Al-ma'qud 'alaih* (yang menjadi obyek akad), yaitu barang yang diagunkan atau digadaikan (*al-marhun*) berarti *marhun* merupakan *tawtsiq bi ad-dayn* yaitu agar *al-murtahin* percaya untuk memberikan utang (pinjaman).

Ulama Hanafiyah mensyaratkan *marhun*, antara lain:

- 1) Dapat diperjual belikan
- 2) Bermanfaat
- 3) Jelas
- 4) Milik *rahin*

²⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Cet. 1 Gaya Media Pratama, Jakarta : 2000), h. 258

- 5) Bisa diserahkan
- 6) Tidak bersatu dengan harta lain
- 7) Dipegang (dikuasai) oleh *rahin*
- 8) Harta yang tetap ataupun dapat dipindahkan

d. *Al-Marhunbih* (Utang)

Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya taqsiran *marhun*. Utang mempunyai pengertian, utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang. *Marhunbih* memungkinkan dapat dibayarkan. Jika *marhunbih* tidak dapat dibayarkan, *rahn* menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan dari *disyariatkannya rahn*.

e. *Shighat, Ijab dan Qabul* (pernyataan gadai) gKesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi Diantaranya yang menjadi syarat *shigat*:

- 1) *Shigat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu dimasa depan.
- 2) *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu dimasa depan.

F. Kaidah Fiqih dan 'Úrf

1. Pengertian Kaidah Fikih

Qawaid Fiqhiyyah adalah kata majemuk yang terbentuk dari dua kata, yakni kata *qawaid* dan *fiqhiyyah*, kedua kata itu memiliki pengertian tersendiri. Secara etimologi, kata *qaidah* , jamaknya *qawaid* berarti; asas, landasan, dasar

atau fondasi sesuatu, baik yang bersifat kongkret, materi, atau inderawi seperti pondasi bangunan rumah, maupun yang bersifat abstrak, non materi dan non indrawi seperti *ushuluddin* (dasar agama).²⁸

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kaidah yaitu rumusan asas yang menjadi hukum; aturan yang sudah pasti, patokan; dalil. *Qaidah* dengan arti dasar atau fondasi sesuatu yang bersifat materi terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 127 :

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya : Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), Sesungguhnya Engkau lah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".²⁹

Kata *fiqhiyyah* berasal dari kata *fiqh* ditambah dengan *ya nisbah* yang berfungsi sebagai penjenisan, atau penyandaran. Secara etimologi *fiqh* berarti pengetahuan, pemahaman, atau memahamimaksud pembicaraan dan perkataannya.³⁰

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa pengertian *qawaid fiqhiyyah* menurut etimologi berarti aturan yang sudah pasti atau patokan, dasar-dasar bagi *fiqh*. Sedangkan pengertian *qawaid fiqhiyyah* menurut terminologi, al-Taftazany memberikan rumusan, yaitu: *Suatu hukum yang bersifat universal yang dapat diterapkan kepada seluruh bagiannya agar dapat*

²⁸ Mu'jam al-lughah al-*Arabiyyah*, *Mu'jam al-Wajid*, t.tp.Wuzarah al Tarbiyah wa al-Ta'lim, t.th. h. 509

²⁹ Al-Qur'anul Karim, Surah al-Baqarah ayat 127

³⁰ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: LPKU, 2015). H.

*diidentifikasi hukum-hukum bagian tersebut darinya.*³¹

Ali Ahmad al-Nadwi mengemukakan tiga alasan berhubungan dengan pengertian tersebut sebagai berikut:

- a. Pengecualian yang ada dalam beberapa *qaidah*, seperti *al-qawaid al-khams* (lima *qaidah* dasar) sangat sedikit sekali, sehingga kurang tepat apabila dalam pendefinisian dimasukkan sifat mayoritas.
- b. Pernyataan sebagian ulama Malikiyah bahwa sebagian besar *qaidah* bersifat mayoritas mengindikasikan bahwa ada beberapa *qaidah* bersifat universal.
- c. Universal di sini adalah *kullyyah nisbiyyah* (universal/relatif), bukan *kullyyah syumuliyyah* (universal mutlak), karena ada pengecualian dalam ruang lingkupnya.³²

Kaidah dasar Fiqh muamalah kontemporer adalah semua praktek muamalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selain itu para ulama berpegang kepada prinsip-prinsip utama muamalah, seperti, prinsip bebas riba, bebas gharar (ketidakjelasan atau ketidak-pastian) dan tadlis, tidak maysir (spekulatif), bebas produk haram dan praktik akad fasid atau batil. Prinsip ini tidak boleh dilanggar, karena telah menjadi aksioma dalam Fiqh muamalah.³³

2. Kaidah- Kaidah Fikih Muamalah

Berikut beberapa kaidah Fiqh yang bisa dijadikan pedoman dalam mensikapi serta mengaplikasikan Fiqh muamalah:

³¹ *Ibid.*, ... h. 5

³² *Ibid.*, ... h. 8.

³³ Alvian Chasanal Mubarroq dan Lulul Latifah, *Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jurnal: Hukum Ekonomi Syariah, Taddyun, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2023. h. 106

- a. Kaidah umum dalam muamalat yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Yaitu pada dasarnya semua praktek muamalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selain itu para ulama berpegang kepada prinsip-prinsip utama muamalah, seperti, prinsip bebas riba, bebas gharar (ketidakjelasan atau ketidak-pastian) dan tadlis, tidak maysir (spekulatif), bebas produk haram dan praktik akad fasid atau batil. Prinsip ini tidak boleh dilanggar, karena telah menjadi aksioma dalam Fiqh muamalah.³⁴

- b. Sebagaimana kaidah yang telah diketahui:

الْمَحَافَظَةُ بِالْقَدِيمِ الصُّلْحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

Yaitu memelihara warisan intelektual klasik yang masih relevan dan membiarkan terus praktik yang telah ada di zaman modern, selama tidak ada petunjuk yang mengharamkannya. Dengan kaidah di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa transaksi ekonomi pada masa klasik masih dapat dilaksanakan selama relevan dengan kondisi, tempat dan waktu serta tidak bertentangan dengan apa yang diharamkan.³⁵

- c. Kaidah yang ke tiga:

تَغْيِيرُ الْفَتَوَى وَاحْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأُزْمَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ
وَالْعَوَانِدِ

Berubah dan berbedanya fatwa sesuai dengan perubahan tempat, zaman, kondisi sosial, niat dan adat kebiasaan. Ada beberapa faktor yang

³⁴ *Ibid*, ... h. 102

³⁵ *Ibid*, ... h. 103.

dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai terjadinya perubahan, yaitu faktor tempat, faktor zaman, faktor kondisi sosial, faktor niat, dan faktor adat kebiasaan.³⁶

Kaidah ini mengakui bahwa fatwa atau pendapat para mujtahid dapat berubah sesuai dengan perubahan tempat, zaman, kondisi sosial, niat, dan adat kebiasaan. Dalam konteks transaksi bisnis modern, kaidah ini memberikan fleksibilitas dalam menetapkan hukum terkait muamalah. Perubahan teknologi, perkembangan sosial, dan perubahan kondisi ekonomi dapat mempengaruhi praktik bisnis dan memunculkan situasi baru yang belum dikenal pada zaman klasik.

Dengan mengacu pada maqashid asy-syari'ah (tujuan syariah) dan prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasari, para mujtahid dapat menyesuaikan fatwa dan menemukan solusi konkret untuk masalah-masalah yang timbul dalam transaksi bisnis modern.

3. *'Urf* dalam Kaidah Fikih

Urf berasal dari kata „*arafa* yang mempunyai derivasi kata *alma*„*ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui.³⁷ Adapun pengertian „*urf* adalah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya.³⁸ Menurut *fuqaha*, „*urf* adalah

³⁶ *Ibid*, h.... 104

³⁷ Rijal Mumazziq Zionis, "Posisi al-*'Urf* dalam Struktur Bangunan Hukum Islam". *Jurnal Falasifa*, Vol. 2 No. 2, Sekolah Tinggi Agama Islam al-Falah As-Sunniyyah (STAIFAS), 2011), 132

³⁸ Muhammad ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)* (Jombang: Darul Hikmah Jombang dan Maktabah al-Syarifah AlKhodijah, 2008), h.

segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan.

Maka dapat dipahami, „*urf*“ adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat. Artinya „*urf*“ merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat. Dasar penggunaan „*urf*“ adalah sebagai berikut, Allah berfirman dalam QS. Al-Araf 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.³⁹

Ayat diatas menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh supaya kita menggunakan „*urf*“. Kata „*urf*“ dalam ayat diatas dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat. Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan mereka.

Begitu juga dalam al-Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Masud bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda yang artinya, “Segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu baik, maka baik pulalah di sisi Allah dan segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu jelek, maka jelek pulalah di sisi Allah”.⁴⁰

³⁹ Al-Qur‘anul Karim, Qur‘an Surah al-A‘raff ayat 199

⁴⁰ Muhammad Ma‘sum Zainy al-Hasyimy, Pengantar Memahami Nadhom alFaroidul

Imam al-Syatibi dan Ibn Qayyim al-Jauziyah, berpendapat bahwa „urf bisa diterima sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. Namun, kedua Imam tersebut memberikan catatan, apabila tidak ada nas yang menjelaskan hukum masalah tersebut.⁴¹

Para ulama memandang „urf sebagai salah satu dalil untuk mengintisbatkan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kaidah yang berkaitan dengan „urf seperti العادة محكمة (adat istiadat dapat dijadikan hukum), المعروف عرفا كالمشروط شرطاً (sesuatu yang telah dikenal debaikannya oleh „urf seperti sesuatu yang disyaratkan), ثابت بدليل شرعي الثابت بت المعروف (sesuatu yang ditetapkan dengan „urf itu seperti sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil syara’).⁴²

„urf merupakan bukan dalil yang dapat berdiri sendiri, melainkan harus bergantung pada dalil asli hukum syara’, maka dengan ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi bagi pengguna „urf, antara lain:

- a. „urf harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat.
- b. „urf harus masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada „urf tersebut ditetapkan. Jika „urf telah berubah, maka hukum tidak dapat dibangun di atasnya.
- c. Tidak terjadi kesepakatan untuk tidak melakukan „urf oleh pihak yang terliat di dalamnya.
- d. „urf tidak bertentangan dengan nash atau prinsip syara’.⁴³

Bahiyah (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2010), h. 162.

⁴¹ Imron Rosyadi, “Kedudukan al-„Adah Wa Al-„urf dalam Bangunan Hukum Islam”. *Jurnal Suhuf* Vol. Xvii, No. 01 (2005), h. 6

⁴² Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012). h. 153

⁴³ *Ibid.*, h. 154

4. Macam- macam '*Urf*

- a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, *urf* ada dua macam:
 - 1) *Urf qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata - kata atau ucapan.
 - 2) *Urf fi'li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.
- b. Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, *urf* dibagi menjadi dua macam:
 - 1) *urf am* atau *urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Misalnya menganggukkan kepala tanda setuju dan menggeleng tanda tidak setuju.
 - 2) *urf khash* atau *urf* Khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku di sembarang tempat waktu. Misalnya menarik garis keturunan dari ibu untuk masyarakat Minangkabau dan garis keturunan dari ayah untuk masyarakat Batak.
- c. Dari segi penilaian baik dan buruk, *urf* terbagi menjadi dua macam yaitu:
 - 1) *Urf Shahih* atau *adah Shahih*, yaitu *adah* yang berulang – ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhur.
 - 2) *Urf fasid* atau *adah fasid*, yaitu *adah* yang berlaku di suatu tempat

meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun. Misalnya hidup bersama tanpa nikah (*kumpul kebo*).⁴⁴

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 366-368.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan observasi awal pada bulan Maret 2023 dan melanjutkan penelitian dari bulan Februari hingga Juli 2024.

Penelitian ini dilakukan di Wek III, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. sebagai objek penelitian, peneliti sendiri termasuk masyarakat yang berdomisili di desa tersebut.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu menggambarkan peristiwa yang sedang terjadi, tujuannya untuk menggambarkan atau menjelaskan hal-hal yang terjadi sebagaimana mestinya ketika penelitian dilakukan.⁴⁵

Dalam penelitian deskriptif data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran, dan bukan angka-angka. Dengan demikian laporan peneliti berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut dapat berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumentasi pribadi, catatan, atau catatan memo, dan dokumen resmi lainnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian kualitatif yaitu mendeskripsikan masalah berdasarkan data, kemudian menganalisis lebih lanjut, dan kemudian menarik kesimpulan.

⁴⁵ Siti Fadjarajani, dkk, *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner* (Gorontalo: Anggota IKAPI, 2020), hal.58-59

Dalam metode penelitian kualitatif, peneliti adalah kunci dari sebuah penelitian.⁴⁶

C. Unit Analisis / Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Dalam penelitian survei sosial, subjek penelitian ini adalah manusia. Subjek penelitian, pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian.⁴⁷ Subjek penelitian ini akan digali langsung dari pihak-pihak yang terkait dan data- data dari instansi yang terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini subjek penelitiannya adalah masyarakat di Kelurahan Wek III, kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan yang melakukan tindakan jual beli nomor urut arisan.

Sedangkan objek penelitian adalah sasaran yang akan diteliti. Yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana akad dalam transaksi jual beli arisan uang pada masyarakat di Kelurahan Wek III, kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan dan bagaimana analisis hukum islam dalam akad dalam transaksi jual beli arisan uang pada masyarakat di Kelurahan Wek III kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan.

D. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data lapangan yaitu data yang diperoleh melalui terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan penelitian pada objek yang ada hubungannya dengan masalah yang di bahas. Dan penelitian ini menggunakan beberapa sumber data yakni :

⁴⁶ Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi* (Malang: UB Press, 2017), hal.24

⁴⁷ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm., 34

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau pengambilan data langsung pada sumber obyek sebagai sumber informasi yang dicari.⁴⁸ Adapun sumber primer dari penelitian ini adalah orang-orang yang terkait dengan penelitian ini, yakni masyarakat week III, kecamatan padangsidempuan Utara, kota padangsidempuan yang ikut serta dalam arisan dan juga masyarakat yang melakukan jual beli nomor urut arisan uang tersebut,

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data pada peneliti dan merupakan sumber pendukung atau penunjang terhadap sumber primer.⁴⁹ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Hadis, buku, majalah, dan jurnal yang membahas topik penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi. triangulasi adalah metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memeriksa dan menetapkan validitas dengan menganalisa dari berbagai perspektif. Validitas dalam penelitian kuantitatif dilihat berdasarkan akurasi sebuah alat ukur yaitu instrumen. Validitas dalam penelitian kualitatif mengacu pada apakah temuan penelitian secara akurat mencerminkan situasi dan didukung oleh bukti.

⁴⁸ *Ibid.*,... h. 91

⁴⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2005, h. 62.

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur.⁵⁰

Data Pengumpulan data pada jenis penelitian kualitatif yaitu menggunakan peneliti sebagai instrument utama untuk mencari data dengan berinteraksi secara simbolik dengan informan/subjek yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis oleh peneliti. Dalam melakukan observasi, peneliti melakukan pengamatan pada lokasi tempat penelitian untuk mengumpulkan data, menggali informasi, dan mencatat hal-hal yang menjadi permasalahan yang terkait dengan gejala penelitian. Jenis observasi yang dilakukan adalah observasi non partisipatoris, artinya peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan objek penelitian, dalam observasi non partisipatoris ini peneliti hanya menjadi pengamat independen.

Peneliti melakukan observasi untuk bertujuan mendapatkan informasi yang lebih akurat dikarenakan dapat menyaksikan secara langsung fenomena yang ada. Hal ini peneliti mendapatkan informasi seperti halnya:

⁵⁰ <https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html> oleh Mudjia Rahardjo, pukul 10. 23 wib.

- a. Tempat atau lokasi arisan
- b. Pencatatan arisan
- c. Pengundian arisan
- d. Data anggota yang mengikuti arisan
- e. Data pembayaran anggota arisan setiap minggunya. penelit

2. Wawancara (*interview*)

Menurut Esteberg, wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar ide atau informasi melalui tanya jawab, sehingga bisa dikonstruksikan makna dalam topik tertentu. Wawancara yaitu teknik mengumpulkan data yang akurat didalam penelitian agar dapat menyelesaikan masalah yang sudah ditentukan dengan data-data yang sesuai. Data dapat diperoleh dari hasil tanya jawab secara lisan dan tatap muka antara peneliti dan narasumber. Dalam teknik ini peneliti memberikan pertanyaan kepada informan terkait permasalahan atau fokus penelitian.⁵¹

Peneliti menggunakan jenis wawancara tidak berstruktur artinya dalam pelaksanaannya lebih bebas. Pedoman wawancara yang digunakan oleh peneliti hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Tujuan dari wawancara tidak berstruktur ini yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Pada saat melakukan wawancara, peneliti mendengarkan secara detail dan mencatat apa yang disampaikan oleh informan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah catatan peristiwa yang sudah terjadi. Dokumentasi

⁵¹ Nani Widiawati, *Metodologi Penelitian Komunikasi dan Penyiaran Islam* (Jawa Barat: Edu Publisher, 2020), hal.140

dapat berbentuk gambar, tulisan, dan bentuk karya. Dokumentasi merupakan teknik pelengkap dari teknik observasi dan teknik wawancara dalam penelitian kualitatif.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data bertujuan untuk membuktikan bahwa penelitian kualitatif bersifat ilmiah serta menguji data yang diperoleh, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.⁵² Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.⁵³

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

⁵² Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 320

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Elfabeta, 2007), 273-276

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap.

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum.

Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan

dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.⁵⁴

1) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data.

2) Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang

⁵⁴ *Ibid.*, h. 270-273

dianggap benar.

3) Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

d. Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya.

e. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan fotofoto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

f. Mengadakan *Membercheck*

Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

Jadi tujuan membercheck adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

2. *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

3. *Dependability*

Dependability disebut juga dengan reliabilitas. Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Seperti dimulai ketika bagaimana peneliti

mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

4. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Uhar Suharsaputra, ada tiga tahapan yang harus dilakukan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses mengolah data dengan memilih dan memilih menyederhanakan data dengan cara merangkum yang penting-penting dan sesuai dengan fokus masalah.

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu mensistемasikan data yang telah direduksi sehingga data yang diperoleh terlihat utuh. Dalam tahapan ini laporan yang

sudah direduksi dilihat kembali gambaran secara keseluruhan, sehingga dapat tergambarkan dan secara keseluruhan dan disitu dapat dilakukan penggalian data kembali jika dirasa perlu untuk mendalami suatu masalah.

Penyajian data ini perlu dilakukan dalam menentukan langkah selanjutnya, yaitu penarikan kesimpulan/ verifikasi karena dapat memudahkan upaya pemaparan dan penegasan kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan sejak awal terhadap data yang diperoleh, tetapi kesimpulannya masih kabur (bersifat *tentative*), diragukan tetapi dengan bertambahnya data, maka kesimpulan akan lebih *grounded* (berbasis data lapangan). Kesimpulan harus diverifikasi selama penelitian masih berlangsung.⁵⁵

⁵⁵ Uhar Suharsaputro, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan* (Bandung: Rafika Aditama, 2012) 218-219

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kota Padangsidimpuan merupakan sebuah kota di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota Padangsidimpuan terkenal dengan sebutan kota salak karena banyaknya kebun salak di sana, terutama pada kawasan di kaki Gunung Lubukraya. Nama kota ini berasal dari “Padang Na Dimpu” (padang=hamparan luas, na=di, dan dimpu=tinggi) yang berarti “hamparan rumput yang luas yang berada di tempat yang tinggi.” pada zaman dahulu daerah ini merupakan tempat persinggahan para pedagang dari berbagai daerah, pedangan ikan dan garam dari Sibolga, Padangsidimpuan, Panyabungan, dan Padang Bolak (Paluta).⁵⁶

Seiring perkembangan zaman, tempat persinggahan ini semakin ramai dan kemudian menjadi kota. Kota ini dibangun pertama kali sebagai benteng pada 1821 oleh pasukan Paderi yang dipimpin oleh Tuanku Imam Lelo. Benteng ini membentang dari Batang Ayumi sampai Aek Sibontar. Sisa-sisa benteng peninggalan Perang Paderi saat ini masih ditemukan, walau sudah tidak terawat dengan baik. Selain itu pengaruh pasukan Paderi ini berdampak pada agama yang dianut oleh mayoritas penduduk kota ini beragama Islam.⁵⁷

Sebelumnya, Padangsidimpuan merupakan Kota Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1982. Kemudian sejak tanggal 21 Juni 2001, berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2001, Kota

⁵⁶ Webset <https://web.padangsidimpuankota.go.id/sejarah>

⁵⁷ Basyral Hamydi Harahap, *Pemerintahan Kota Padangsidimpuan Menghadapi Tantangan Zaman*, (Kota Padangsidimpuan:Metro, 2003)...hlm .37

Padangsidimpuan ditetapkan sebagai Daerah Otonom dan merupakan hasil penggabungan dari Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, dan Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara yang sebelumnya masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan merupakan salah satu Kelurahan dari 16 Kelurahan yang ada diwilayah Kecamatan Padangsidimpuan Utara dan secara tipologi luas Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidimpuan Utara yaitu seluas $\pm 14,80$ Ha dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Wek II dan Wek III
2. Sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Wek IV
3. Sebelah Timur berbatas dengan Kelurahan Kantin
4. Sebelah Selatan berbatas dengan Kelurahan Ujung Padang.⁵⁸

B. Akad Dalam Transaksi Jual Beli Arisan Uang Pada Masyarakat Kelurahan Wek III Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan

Arisan adalah mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilakukan secara berkala yang semua anggota pasti memperolehnya. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa arisan pada dasarnya merupakan suatu bentuk kerjasama dari beberapa yang mengumpulkan dana, hanya saja yang berhak menggunakan dana tersebut ditentukan sesuai

⁵⁸ Webside <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/65467/wek-iii>

dengan undian, kemudian nomor yang telah di undi di jual belikan terharap orang lain baik dari anggota arisan maupun dari uar anggota arisan tersebut, sehingga dikatakan jual beli nomor urut arisan.

Arisan juga dapat dikatakan sebagai sebutan sekelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagaipemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian. Arisan dalam penegertian tersebut adalah suatu kondisi yang sangat umum di lingkup arisan, namun, yang terjadi di desa kampung teleng tepatnya di kelurahan Wek III telah melakukan suatu transaksi bahwa anggota arisan menjual nomor urut arisannya kepada masyarakat setempat ataupun kepada anggota arisan itu sendiri. Dengan ketentuan si penjual nomor urut arisan menjual dengan kisaran harga mulai dari Rp. 800.000,- hingga Rp. 1.000.000,- dan si pembeli membayar nomor urut tersebut dengan menunggu nomor urut arisan yang dibeli keluar. Sedangkan uang diperoleh sebesar Rp. 1.500.000,- dan jika ia membeli nomor tersebut berjumlah Rp. 800.000,- atau Rp. 1.000.000,maka si pembeli hanya menerima uang sebesar Rp. 700.000 hingga Rp. 500.000,-.

Ketika si pembeli telah membeli nomor urut arisan tersebut, maka si pembeli juga harus ikut melakukan iuran pembayaran layaknya anggota arisan. Karena si pembeli ketika sudah membeli nomor urut arisan maka sudah di pastikan ia menjadi anggota dari arisan itu sendiri. Hal ini apabila si pembeli adalah masyarakat di luar dari kelompok arisan. Namun apabila yang membelinya

adalah anggota dari arisan tersebut, maka ia hanya membayar yang telah ditentukan oleh si penjual, karena si pembeli juga membayar iuran perminggunya. Ini terjadi dikarenakan si pembeli memiliki nomor urut yang jauh, sedangkan ia membutuhkan keperluan yang mendesak sehingga mngaruskan ia membeli nomor urut pertama atau awal.

Adapun beberapa hasil wawancara dengan ketua arisan sebagai berikut:

Deni Safitri, sebagai ketua arisan uang menyatakan bahwa :

“arisan uang yang beranggotakan 150 orang diundi satu kali setiap hari minggu jam 10.00 WIB dengan iuran sebesar Rp.10.000, dengan total uang yang didapatkan sebesar Rp.1.500.000 dari setiap undian, jadi total undian setiap minggunya sebesar Rp.1.500.000. Tidak ada pemotongan dalam arisan ini, tetapi terkadang anggota arisan yang memperoleh nomor arisan memberikan sedikit uang hasil dari perolehan arisan sebagai bentuk ucapan terimakasih kepada saya”.⁵⁹

Menurut Ibu Deni pada saat tentang jual beli arisan uang yang dilakukan oleh anggota arisan sebagai berikut :

“dalam arisan uang ini ada beberapa anggota arisan yang menjual arisannya dan harganya pun berbeda. Pertama, Ibu Dewi yang menjual arisannya kepada saya seharga Rp.1.000.000. Kedua, Ibu Hafsah yang menjual arisannya kepada Ibu Laila dengan harga Rp.800.000. Ketiga, Ibu Sarah yang meneruskan arisannya kepada Ibu Nelva kasus ini bukan jual beli arisan tetapi meneruskan arisan yang sudah dibayar oleh Ibu Sarah sebesar Rp.700.000 digantikan oleh Ibu Nelva dengan harga yang sama.” Jadi, terdapat perbedaan harga dalam jual beli arisan ini. Harga jual beli arisan ini ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual arisan dan pembeli arisan.⁶⁰

Pernyataan ini ditambahkan oleh Ibu Hafsah selaku penjual arisan:

“alasan saya menjual arisan karena pada saat itu saya butuh uang untuk

⁵⁹ Wawancara dengan Ibu Deni Safitri selaku ketua arisan di kampung Teleng, Kelurahan Wek III, Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan., pada tanggal 21 Februari 2024

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Deni selaku ketua arisan di kampung Teleng, Kelurahan Wek III, Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan., pada tanggal wawancara 21 Februari 2024

selamatan 40 hari Ibu saya maka dari itu saya menjual arisan saya kepada Ibu Febi. Ibu Febi membeli arisan saya sebesar Rp.800.000, harga tersebut sudah sesuai kesepakatan saya. Saya tetap membayar iuran arisan setiap minggunya sebesar Rp.10.000 tetapi arisan saya belum keluar lotrenya. Jadi, Ibu Febi belum menerima uang perolehan arisan saya yang sebesar Rp.1.550.000”.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara oleh Ibu Deni sebagai pembeli arisan juga sebagai ketua arisan pada tanggal 21 Februari 2022:

“saya membeli arisan nya ibu Hafsah seharga Rp.1000.000 sesuai kesepakatan kami berdua, sedangkan saya mendapatkan hasil uang perolehan arisan sebesar Rp.1.500.000. Dari pembelian arisan tersebut maka saya untung Rp.500.000”.⁶²

Pernyataan ini ditambah oleh ibu Hafsah sebagai pembeli arisan pada saat wawancara tanggal 28 Februari 2024:⁶³

“sebenarnya dalam jual beli arisan ini yang rugi saya, karena yang awalnya saya mendapatkan uang perolehan arisan sebesar Rp.1.500.000 jadi saya hanya mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000 dari penjualan arisan itu, tapi mau bagaimana lagi mbak saya butuh uang dan tidak ada jalan keluar lagi makanya saya jual arisan saya ke Bu Deni”.

Pernyataan ini diperkuat oleh Ibu Lisa selaku anggota arisan pada saat:

“Dengan mengikuti arisan uang ini sangat membantu perekonomian keluarga saya, uang perolehan arisan bisa saya gunakan untuk belanja kebutuhan pokok juga dapat menambah modal untuk warung saya. untuk saat ini arisan saya belum keluar lotrenya”.⁶⁴

Pernyataan ini diperkuat oleh Ibu Dedek selaku anggota arisan pada saat:

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Hafsah selaku ketua arisan di kampung Teleng, Kelurahan Wek III, Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan., pada tanggal wawancara 22 Februari 2024

⁶² Wawancara dengan Ibu Dedek selaku ketua arisan di kampung Teleng, Kelurahan Wek III, Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan., pada tanggal wawancara 23 Februari 2024

⁶³ Wawancara dengan Ibu Hafsah selaku ketua arisan di kampung Teleng, Kelurahan Wek III, Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Pada tanggal 28 Februari 2024

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Dedek selaku ketua arisan di kampung Teleng, Kelurahan Wek III, Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan., pada tanggal wawancara 2 Maret 2024.

“Adanya arisan ini dapat membantu pemasukan uang dalam rumah tangga, karena uang yang dikeluarkan tiap minggunya hanya sebesar Rp.10.000 dan ketika saya menang undian maka saya mendapatkan uang Rp.1.500.000. uang tersebut bisa saya gunakan untuk belanja bulanan terkadang juga untuk membeli pupuk padi”.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan mengikuti arisan, selain menyambung tali silaturahmi juga dapat membantu perekonomian keluarga dan menambah sebagai modal usaha. Jual beli arisan adalah transaksi jual beli dimana yang menjadi objek serah terimanya adalah uang perolehan arisan. Dalam jual beli arisan uang ini, penjual mendapatkan kerugian sebab uang penjualan arisan lebih sedikit dari jumlah uang perolehan arisan, sedangkan pembeli mendapat keuntungan atau laba karena pembeli membeli arisan dengan harga yang berbeda dari perolehan uang arisan.

Kegiatan jual beli arisan ini memang telah menjadi bagian dari budaya atau tradisi masyarakat sekitar karena jual beli arisan ini sudah lama dilakukan secara turun menurun oleh generasi ke generasi. Dalam kegiatan transaksi jual beli arisan uang yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Desa wek III padangsidimpunan utara yaitu peserta arisan menjual arisannya kepada masyarakat yang tidak mengikuti arisan dengan harga yang ditentukan. Sedangkan yang menjadi objek dalam jual beli arisan uang ini adalah uang hasil perolehan arisan tersebut. Pembeli membeli lotre peserta arisan yang menjualnya dengan harga yang berbeda dengan uang perolehan arisan.

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Lisa selaku ketua arisan di kampung Teleng, Kelurahan Wek III, Kecamatan Padangsidimpunan Utara Kota Padangsidimpunan., pada tanggal wawancara 2 Maret 2024

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Arisan Uang Pada Masyarakat Keluaran Wek III Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan

Jual beli barang atau benda baik secara langsung maupun tidak langsung (*online*) sudah menjadi hal yang biasa. Dan Islam memperbolehkan selama tidak menyimpang dari ketentuan Syariah. Sementara jual beli arisan di sini merupakan pemindahan hak atas uang hasil undian dari peserta arisan kepada peserta yang lain ataupun masyarakat yang mau membelinya. Dari segi sesuatu yang dipertukarkan, jual beli terbagi menjadi tiga: 1) jual beli uang dengan uang; 2) jual beli barang dengan barang; 3) jual beli barang dengan uang. Jual beli uang terbagi tiga, yaitu *sharf*, *mubadalah*, *murathalah*.

Dalam *sharf*, uang yang dipertukaran beda jenis, misalnya yang satu berupa emas dan lainnya perak, atau sebaliknya. Dalam *murathalah*, uang yang dipertukarkan sama jenis, dan jual belinya berdasarkan ukuran berat, misalnya emas dijual dengan emas, perak dengan perak dengan berat sama. Dalam *mubadalah* uang yang dipertukarkan sama jenis, misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, dan jual belinya berdasarkan jumlah, bukan berat.⁶⁶

Secara umum hukum arisan termasuk muamalah yang tidak disinggung secara rinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah secara langsung, maka dengan itu hukum arisan dikembalikan kepada asal hukum muamalah pada umumnya yaitu dibolehkan. Secara konsep hukum arisan adalah mubah. Seperti kaidah fiqh mengatakan :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

⁶⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab* (Bandung: Darul Ulum Press, 2001), 9

“Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang Mengharamkannya.”

Hukum arisan dalam Islam diperbolehkan sesuai dengan hukum asal muamalah yang memiliki arti, hukum asal muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Hal ini juga didukung oleh para ahli fikih adalah apa yang ditulis oleh Al-Qalyubi dalam kitabnya yang berjudul *Hasyiyah AlQalyubi*. Beliau sempat menyinggung muamalah ini dan membahas hukum fikihnya. Pada zaman itu, arisan cukup populer di kalangan para wanita dan disebut dengan istilah *“Jumu’ah”*. Abu Zur’ah Ar-Razi putra ahli hadis terkenal; Al-,Iraqi, dikenal memberi fatwa kebolehan arisan.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum arisan adalah mubah/boleh. Kaidah hukum asal akad adalah halal. Jadi, semua akad yang tidak dinyatakan tentang keharamannya hukumnya adalah mubah. Menurut hemat penulis bahwa arisan bermanfaat bagi yang diperoleh pihak yang mengutang dalam sistem arisan dengan tidak mengurangi harta yang diutang sedikit pun. Yang mengutang mendapatkan manfaat yang sama dengan yang diutang. Jadi, dalam sistem ini, ada kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan juga merupakan suatu bentuk saling adanya tolong menolong sesama manusia.

Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk senantiasa bersikap ta'awun.

Sebagaimana Allah jelaskan dalam QS. Al-Ma’idah ayat 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقُلَادَ وَلَا أَمْنِيَّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seriap umat manusia diwajibkan untuk untuk saling tolong menolong untuk sesama. Namun, pada fenomena yang terjadi di masyarakat kelurahan Wek III kecamatan padangsidiempuan utara kota padangsidiempuan telah menjadi sorotan bahwasanya telah adanya praktik yang mengandung unsur kemudhratan bagi salah satu pihak. Disebabkan adanya bentuk riba didalam sebuah transaksi jual beli nomor urut arisan.

Dimana masing-masing pihak yang terlibat pada sistem arisan memberi utang dengan syarat mendapatkan utang dari pihak lain dan ini adalah manfaat. Jadi, ini termasuk *qordun jarro naf'ah*, sementara mengambil keuntungan sekecil apapun dari transaksi utang piutang, dilarang dalam Islam. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Fudhalah bin Ubaid radhiyallahu „anhu:

كل قرض جر منفعة فهو ربا

artinya: semua utang yang menghasilkan manfaat statusnya adlah riba” (HR. Al-

Baihaqi dengan sanadnya dalam al-Kubrao).

Kaidah ini menjelaskan bahwa dalam mengambil keuntungan atau manfaat

atas suatu pinjaman adalah tidak di perbolehkan karena termasuk riba dan riba dalam islam itu sendiri dalam perbuatan haram. Jual beli nomor urut arisan disini, merupakan suatu pemindahan hak atas uang hasil undian dari peserta arisan atau masyarakat yang membelinya. Dan ketika si pembeli baik si peserta arisan ataupun masyarakat membeli nomor urut arisan dan adanya perbedaan waktu saat penyerahan uang, maka terjadilah transaksi jual beli uang dengan uang ataupun jual beli *murathalah*. Jual beli yang dimaksud adalah uang yang dipertukarkan sama jenis dan jual belinya berdasarkan ukuran berat. Seperti emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak begitu pula uang dengan uang.⁶⁷

Arisan di Kelurahan Wek III adalah jenis arisan berbentuk uang. Jual beli arisan yang terjadi di Kelurahan Mangli adalah jual beli yang objeknya adalah uang. Jadi dalam jual beli ini adalah pertukaran uang dengan uang. Pada dasarnya semua jual beli itu boleh hukumnya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa Allah menghalalkan jual beli. Namun, untuk jual beli uang ada syarat khusus yang mengatur.

Dan praktik jual beli uang tersebut ada syarat khusus yang mengatur yang apabila kedua barang yang akan dipertukarkan memiliki jenis dan *illat* yang sama maka perbedaan berat dan penangguhan diharamkan. Apabila emas dijual dengan emas atau uang dengan uang misalnya, maka, demi kesahan pertukaran ini disyaratkan dua hal sebagai berikut:

1. Persamaan dalam kuantitas, tanpa memperhatikan kualitas.
2. Tidak adanya penangguhan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan.

⁶⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab* (Bandung: Darul Ulum Press, 2001), 9.

Sebagaimana persyaratan yang ada di atas transaksi jual beli arisan yang ada di kelurahan Mangli tidak memenuhi dua persyaratan tersebut. *Pertama*, jumlah uang yang dipertukarkan jumlahnya tidak sama, karena uang yang diterima oleh penjual arisan lebih kecil dari jumlah uang yang didapatkan dari arisannya. *Kedua*, adanya perbedaan waktu penyerahan uang. Dalam hal ini juga terdapat sebuah hadits shahih yang dapat memperkuat penetapan hukum tidak diperbolehkannya jual beli arisan ini, yang artinya: “Diriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri radiyallahu ‘anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali keduanya sama, dan janganlah kalian melebihkan sebagiannya atas sebagian yang lain. Janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali keduanya sama, dan janganlah kalian melebihkan sebagiannya atas yang lain. Dan janganlah kalian menjualnya yang belum ada barangnya dengan yang sudah ada (diutangkan).”

Jika tidak terpenuhinya dua syarat di atas menyebabkan transaksi ini termasuk dalam kategori riba. Riba dalam jual beli terdiri dari dua macam yaitu riba *nasi’ah* dan riba *fadhhl*.

1. Riba *nasi’ah*, yaitu menukar harta riba dengan harta riba yang illatnya sama dengan cara tidak tunai.
2. Riba *fadhhl*, yaitu menukar harta riba yang sejenis dengan ukuran atau jumlah yang berbeda.

Jika dilihat lebih lanjut, maka transaksi jual beli arisan di Kelurahan Wek III itu termasuk ke dalam dua kategori sekaligus. Jual beli arisan ini termasuk dalam kategori riba *nasi’ah* dan riba *fadhhl*. Praktek jual beli arisan ini

termasuk riba *nasi'ah* karena adanya ketidak samaan waktu penyerahan uang, di mana uang dari pembeli diserahkan terlebih dahulu sedangkan uang dari penjual akan diserahkan jika arisan telah didapatkan oleh penjual. Jual beli ini juga termasuk dalam kategori riba *fadh'l* karena adanya ketidaksamaan penerimaan jumlah uang bagi masing-masing pihak, di mana penjual mendapatkan uang lebih kecil daripada pembeli.

Riba adalah sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Hal ini sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an yang artinya: "...*dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..*" Selain itu, jual beli arisan ini dilihat dari segi rukun dan syara sah jual beli menurut mazhab Syafi'i, belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat sah jual beli. Sebab rukun sah jual beli menurut jumhur ulama itu sendiri diantaranya adalah: (1) *Bai'* (penjual); (2) *Mustari* (pembeli); (3) *Shighat* (ijab dan qabul); (4) *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang).

Peristiwa jual beli nomor urut arisan ini adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sudah terjadi turun menurun dalam setiap waktunya dan sudah menjadi lumrah dilingkungan kelurahan Wek III. Sementara dari segi *urf*, jual beli arisan ini memang sudah berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tersebut. Namun, agar sebuah kebiasaan ini dapat dipandang benar menurut Islam maka kebiasaan ini harus memenuhi beberapa persyaratan yang sudah ditetapkan oleh para ulama.

Para ulama yang mengamalkan *urf* itu dalam memahami dan meng-*istimbath*-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *urf* tersebut, yaitu:

1. Adat atau „*urf*“ itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
2. Adat atau „*urf*“ itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya.

„*Urf*“ yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu bukan „*urf*“ yang muncul kemudian. Sedangkan Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara*“ yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Abdul wahab khallaf dalam ushul fikih menjelaskan bahwa „*urf*“ adalah suatu yang dikenal manusia dan dijalannya, baik ucapan, perbuatan atau meninggalkan. Hal ini dinamakan sebagai *urf*, dan tidak ada perbedaan di antara keduanya. „*urf*“ terbagi dua, yaitu *urf shahih* yaitu suatu yang sudah dikenal manusia dan tidak adanya bertentangan dengan dalil *syara*“ tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula membatalkan yang wajib.⁶⁸ Dan *urf fasid* adalah *urf* sesuatu kebiasaan yang bertentangan dengan *syara*“, menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.⁶⁹ Sedangkan Syarat dalam akad dihukumkan benar jika ada aturan *syara*“ yang berlaku dalam *urf*. Oleh karena itu „*urf fasid*“ ini tidak dapat dijadikan hujjah dikarenakan kebiasaan yang dilakukan bertentangan oleh nash al-qur'an dan hadist.

Kebiasaan transaksi jual beli nomor urut arisan yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan Wek III adalah suatu transaksi akad yang batal ataupun tidak sah dan juga mengandung unsur riba didalamnya sehingga jika dilihat dari kaidah ushul fikih nya, kebiasaan tersebut adalah *urf fasid* atau sesuatu kebiasaan

⁶⁸ Jamal Ma'mur Asmani, *Ushul Fikih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019) . h. 110.

⁶⁹ *Ibid.*,... h.. 111

yang tidak dapat dijadikan hukum, karena bertentangan dengan syara” seperti terjadinya riba dan hutang piutang yang ditangguhkan objeknya dan transaksinya tidak secara tunai atau langsung melainkan secara ditangguhkan sehingga menimbulkan kemudhratan bagi si pembeli.

Pada pendekatan „urf praktek jual beli arisan yang ada pada masyarakat di kelurahan Wek III ini tidak dapat diterima sebagai sebuah „urf yang dapat dijadikan dasar penetapan hukum karena transaksi tersebut bertentangan dengan syara”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Akad dalam transaksi jual beli arisan uang pada masyarakat di Wek III Kota padangsidimpun Padangsidimpun Utara telah melakukan suatu transaksi bahwa anggota arisan menjual nomor urut arisannya kepada masyarakat setempat ataupun kepada anggota arisan itu sendiri. Dengan ketentuan si penjual nomor urut arisan menjual dengan kisaran harga mulai dari Rp. 800.000,- hingga Rp. 1.000.000,- dan si pembeli membayar nomor urut tersebut dengan menunggu nomor urut arisan yang dibeli keluar. Sedangkan uang diperoleh sebesar Rp. 1.500.000,- dan jika ia membeli nomor tersebut berjumlah Rp. 800.000,- atau Rp. 1.000.000,- maka si pembeli hanya menerima uang sebesar Rp. 700.000 hingga Rp. 500.000,-. Dan si pembeli tetap membayar iuran yang telah ditentukan.
2. Anaalisi hokum islam dalam transaksi akad jual beli arisan uang pada masyarakat di Wek III Kota padangsidimpun Padangsidimpun Utara bahwasanya segala praktik mu'amalah hokum adalah boleh dengan syarat tidak ada dalil yang mengharamkan. Namun, di kelurahan Wek III telah adanya peaktik yang mengandung unsur kemudhratan dan unsur riba *nasi'ah* dan riba *fadhhl*. Dan transaksi tersebut seperti halnya jual beli uang dengan uang dimana dalam praktiknya harus ditukar dengan sama jenis dan sama jumlahnya dan juga harus

secara tunai dalam pembayarannya. Begitu pula dalam hal transaksi jual beli nomor urut arisan tidak sah ataupun batal karena tidak sesuai dengan syarat dan rukun dalam jual beli, sedangkan objek serah terima yang ditangguhkan, karena pembeli harus menunggu uang hasil perolehan arisan dari penjual yang tidak tahu kapan undiannya akan keluar, serta adanya ketidaksamaan jumlah uang yang diserahterimakan. Dan dilihat dari segi hukum islamnya maka suatu kegiatan arisan yang sudah dilakukan secara turun temurun tidak bisa dijadikan suatu hukum dikarenakan kebiasaan tersebut mengandung praktik yang menyalahi aturan syariat sehingga kaidah ushul fikihnya adalah *urf fasid*.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan maka peneliti dapat memberikan saran atas apa yang menjadi permasalahan dalam pembahasan skripsi ini:

1. Untuk ketua arisan di kelurahan Wek III diharapkan adanya kebijakan bahwasanya apabila ada anggota yang tidak mampu melanjutkan, maka nomor urut digantikan dengan orang lain ataupun di lanjutkan dengan salah satu anggota arisan dan uang iuran yang telah di bayar, maka wajib dikembalikan karena haknya ada disitu dan begitu pula apabila ada anggota arisan yang ada keperluan mandesak, diharapkan untuk saling tolong menolong satu sama lain tanpa adanya mengambil keuntungan dan manfaat.
2. Bagi pemerintah kelurahan Wek III diharapkan adanya edukasi dalam hal ilmu muamalah, karena hukum muamalah ini memang sudah menjadi suatu kegiatan transaksi dalam keseharian setiap umat manusia, sehingga warga masyarakat khususnya di kelurahan Wek III agar paham bagaimana dalam bermuamalah khususnya mengenai hukum jual beli nomor arisan sehingga tidak

menimbulkan kemudhratan didalam transaksi.

3. Terkaid dalam penelitian ini, peneliti mengharapkan adanya kajian ulang lebih lanjut tentang transaksi jual beli nomor urut arisan dengan menggunakan metode yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Depok: Prenadamedia Group, 2005.
- Hamidah, “Model Transaksi Arisan Berbasis Kearifan Lokal Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Desa di Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember”, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021.
- Hasrul Asis, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menang Arisan di Desa Singki Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang” , Skripsi, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.
- M Arfi Jailani, “Praktik Jual Beli Arisan Pada Masyarakat Desa Bumi Makmur Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong”, Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2019.
- M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam Kajian Fikih terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Assosiation)*, Malang: UB Press, 2018.
- M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam Kajian Fikih terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Assosiation)*, Malang: UB Press, 2018.
- Mahmudatus Sa’adiyah, *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik*, Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019.
- Mahmudatus Sa’adiyah, *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik*, Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mokhamad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, Malang: UB Press, 2018.
- Muji Wahyu Setyaningsih, “Jual Beli Arisan Uang dalam Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2015.
- Nabilah Aulia Rahmah, “Jual Beli Arisan Uang Dalam Perspektif Wahbah Al-Zuhaili Studi di Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik”, Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Nani Widiawati, *Metodologi Penelitian Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Jawa Barat: Edu Publisher, 2020.

Purwanto, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Jual Beli Arisan di Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang*”, Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Walisongo, Semarang, 2012.

Siti Fadjarajani, dkk, *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*, Gorontalo: Anggota IKAPI, 2020.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016.

Tim Revisi Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: IAIN Jember Press, 2018.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: IAIN Jember Press, 2018.